



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 19 April 1997, umur 25 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 21 November 2001, umur 22 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Rizky Yori Ardi, S.H., C.P.M., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "SHABARA ZHAFIRA", beralamat di Jalan. Syeikh Burhanuddin, No, 105, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 2 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, tanggal 4 Agustus 2023. Nomor Handphone 081328427954/085271255447, dalam hal ini menggunakan XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik dengan alamat email  
ShabaraZhafiraLawOffice@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm., tanggal 4 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember Tahun 2020 M, di rumah orang tua **Pemohon II**, di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.;
2. Bahwa pernikahan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak ada halangan atau larangan untuk pernikahan atau kawin baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
3. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan mahram maupun satu ibu susuan dan sejak melangsungkan pernikahan/perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam.;
4. Bahwa sewaktu akan menikah **Pemohon I** berstatus **Jejaka/Bujang** atau belum menikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam usia 23 tahun sebagaimana bukti terlampir.;
5. Bahwa sewaktu akan menikah **Pemohon II** berstatus **Gadis/Perawan** atau belum menikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam usia 19 tahun sebagaimana bukti terlampir.;
6. Bahwa pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tersebut dilaksanakan dengan Penghulu Nikah yaitu **PENGHULU NIKAH**, dengan **Wali Nikahnya** Ayah Kandung **Pemohon II** bernama XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**WALI NIKAH**, dengan maharnya **Seperangkat Alat Sholat** dibayar tunai, Saksi Nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** yakni:

a. **SAKSI NIKAH**

b. **SAKSI NIKAH**

7. Bahwa, pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.;

8. Bahwa pada saat pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak dilaksanakan secara Administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Padang Pariaman, namun tentu tidak ditindaklanjuti oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) dan akibatnya tidak keluarlah atau tidak dapatnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** Akta Nikah.;

9. Bahwa alasan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** menikah siri yaitu, orang tua dari **Pemohon II** sempat tidak merestui atau tidak memberi izin untuk **Pemohon I** dengan **Pemohon II** untuk menikah dikarenakan **Pemohon II** masih dalam keadaan kecil atau belum cukup untuk menikah, setelah **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sudah sering sekali pergi berdua-duaan kemana-mana, maka orang tua **Pemohon II** terpaksa menyetujui pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II**, kemudian disebabkan pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilaksanakan secara mendadak maka tidak diuruslah berkas surat-menyurat seperti pengantar NA di Kelurahan/Desa/ Nagari, oleh sebab itu maka **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah secara Siri, maka akibatnya tidak tercatat secara Negara di Pengawai Pencatatan Perkawinan (PPP) Kantor Urusan Agama (KUA) 2 X 11 Kayu Tanam Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II**, kemudian disebabkan hal demikian pula **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak memiliki buku nikah atau Akta Nikah hingga hari ini.;

10. Bahwa sesudah akad nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama **Pemohon I** dan **Pemohon II** di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, hingga sekarang.

Halaman 3 dari 14 halaman,  
Penetapan No. 1000/XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai satu (1) orang anak, jenis kelamin perempuan, yang bernama :

- a. **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kayu Tanam, 15 Desember 2021.

12. Bahwa **Permohonan Itsbat Nikah** ini akan digunakan untuk mengurus melengkapi administrasi pencatatan sipil anak nantinya, mengurus Akta Nikah serta keperluan keperdataan **Pemohon I** dan **Pemohon II** lainnya;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan dan sesuai dengan **INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7** yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- 3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang – undang No.1 Tahun 1974 dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu .

Halaman 4 dari 14 halaman,  
Penetapan Nomor  
XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka **Pemohon I dan Pemohon II** akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal yang demikian.;

15. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.;

## B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara *Aquo* untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil **Pemohon I dan Pemohon II** untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah Pernikahan **Pemohon I (PEMOHON I)** dan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 22 Desember Tahun 2020 M di Rumah orangtua **Pemohon II**, di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
3. Membebankan biaya perkara pada Para Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang, guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk

Halaman 5 dari 14 halaman,  
Penetapan Sidang  
XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon kecuali bila diperlukan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah memberikan kuasa kepada **Rizky Yori Ardi, S.H., C.P.M.**, dan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa oleh karena perkara ini tentang pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Randa Arisandi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 1 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Suci SAKSI NIKAHani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf.

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman,  
Pemohon I, di bawah sumpah  
XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2020;
  - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Penghulu Nikah yaitu PENGHULU NIKAH;
  - Bahwa saksi mendengar secara langsung ijab kabul antara Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
  - Bahwa Saksi Nikah pada waktu itu ada dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
  - Bahwa maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
  - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan, ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
  - Bahwa Para Pemohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Para Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, hingga sekarang;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
2. **SAKSI II**, saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2020, di Kabupaten Padang Pariaman;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II <sup>Halaman 7 dari 14 halaman,</sup>
  - Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan <sup>Penetapan Nomor XXXI Put. P. 12/2023/P.A. m.</sup>



- Penghulu Nikah yaitu PENGHULU NIKAH;
- Bahwa saksi mendengarkan dan menyaksikan secara langsung prosesi ijab kabul antara Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai Saksi Nikah yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa Para Pemohon membina rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonan dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Pertimbangan Kuasa para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi Kuasa Khusus kepada **Rizky Yori Ardi, S.H., C.P.M.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Mediator, pada Kantor Hukum "SHABARA ZHAFIRA", beralamat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Syeikh Burhanuddin, No, 105, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah meneliti segala persyaratan yang diajukan Kuasa Para Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai Kuasa Para Pemohon, dengan demikian Kuasa tersebut memenuhi syarat untuk mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2020, di Kabupaten Padang Pariaman, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, sedangkan Penghulu Nikah adalah **PENGHULU NIKAH**, dihadiri dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa agar pernikahan Para Pemohon terlindungi secara hukum, maka Para Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Para Pemohon tersebut, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Para Pemohon, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Para Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 14 halaman,

Penetapan Nomor

XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2016, yang masih berlaku hingga saat ini, membuktikan bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus belum kawin (Jejaka), dan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2020, yang masih berlaku hingga saat ini, membuktikan bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II berstatus belum kawin (Gadis);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2020, di Kabupaten Padang Pariaman, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, sedangkan Penghulu Nikah adalah **PENGHULU NIKAH**, dihadiri dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II, Pemohon II Gadis;
3. Bahwa sewaktu menikah dan sampai saat ini Para Pemohon beragama Islam;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Para Pemohon selama menjadi suami istri;
6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini untuk memperoleh bukti otentik pernikahan;

### Fakta Hukum

Halaman 10 dari 14 halaman,  
Penetapan Nomor  
XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2020, di Kabupaten Padang Pariaman, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 22 Desember 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab qabul)";

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan.

## Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 12 dari 14 halaman,  
Penetapan Nomor  
XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam**, dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Aslam**

**Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Ermida Yustri, M.H.I.** halaman 13 dari 14 halaman,  
Penetapan Nomor  
XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.

## Perincian biaya:

1. PNBK R 50.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	p R	50.000,00	
3.	Panggilan	p R	0,00	
4.	Meterai	p R	10.000,00	
			p	
			R	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)
			p	

Halaman 14 dari 14 halaman,  
Penetapan Nomor  
XXX/Pdt.P/2023/PA.Prm.